



PUTUSAN

Nomor 135/Pdt.G/2020/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

- 1. COKORDA RAI PAYANA,** Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat/tanggal lahir : Gianyar, 31 Desember 1940, Agama : Hindu, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Wiraswasta, Kewarganegaraan : WNI, NIK : 5104073112400020, sebagai Penggugat I;
- 2. COKORDA ISTRI ANOM,** Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat/tanggal lahir : Gianyar, 31 Desember 1942, Agama : Hindu, Status Perkawinan : Belum Kawin, Pekerjaan : Tidak bekerja, Kewarganegaraan : WNI, NIK : 5104077112420124, sebagai Penggugat II;
- 3. COKORDA ISTRI OKA,** Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat/tanggal lahir : Gianyar, 31 Desember 1944, Agama : Hindu, Status Perkawinan : Belum Kawin, Pekerjaan : Pensiunan, Kewarganegaraan : WNI, NIK : 5104077112440060, sebagai Penggugat III;

dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada 1. COKORDA BAGUS, SH., 2. ANAK AGUNG GDE OKA, SH. dan 3. ANAK AGUNG GEDE SERIDALEM, SH., Pekerjaan : Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Hadesi Law Office yang berkedudukan di Puri Saren Agung, Dusun/Banjar Satria, Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 02/HDS/V/2020, tanggal 14 Mei 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 3 Juni 2020 dibawah Register Nomor 266/2020, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

- 1. I NYOMAN RUNTA ARIMBAWA,** Jenis Kelamin : Laki-laki, Umur : 48 tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Ling. Cica Abianbase, Desa/Kel. Abianbase, Kecamatan

Halaman 1 dari 20 Halaman

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengwi, Kabupaten Badung, sebagai
Tergugat I;

2. I KETUT NESA,

Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat/tanggal
lahir : Gianyar, 31 Desember 1950,
Pekerjaan : Petani/Pekebun, Alamat : Br.
Karangsungung, Desa/Kel. Melinggih Kelod,
Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar,
sebagai Tergugat II;

3. I KETUT TEGIARNATA,

Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat/tanggal
lahir : Gianyar, 1 Desember 1973, Pekerjaan
: Tentara Nasional Indonesia (TNI), Alamat :
Br. Karangsungung, Desa/Kel. Melinggih
Kelod, Kecamatan Payangan, Kabupaten
Gianyar, sebagai Tergugat III;

Dan

1. **LUH EKA NADI ANTARI, SH.,** Pekerjaan : Notaris/PPAT yang beralamat di
Jalan Raya Sukawati (Depan Kantor Camat
Sukawati), Kecamatan Sukawati, Kabupaten
Gianyar, sebagai Turut Tergugat I;

2. **KEMENTERIAN AGRARIA & TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN
KABUPATEN GIANYAR,** Alamat :
Komplek Civic Center, Jl. Sahadewa No. 7,
Gianyar, sebagai Turut Tergugat II;

dalam hal ini Turut Tergugat II yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar,
memberikan kuasa kepada 1. I Gusti Ngurah Darma Arta, S.SiT., M.H. (Kepala
Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan), 2. Anak Agung Istri
Diah Mahadewi, S.H., M.H. (Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik, dan
Perkara Pertanahan), 3. Aditya Widiawan, S. ST. (Kepala Sub Seksi Pengendalian
Pertanahan) dan 4. Anak Agung Ayu Nadia Andina Putri (Analisis Hukum
Pertanahan), Alamat : Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar, Jalan Sahadewa
Komplek Civic Centre Gianyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
1057/SKu.51.04.MP.02.02/VI/2020, tanggal 2 Juni 2020, yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Gianyar pada tanggal 3 Juni 2020 dibawah Nomor
Register 269/2020, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II;**

Halaman 2 dari 20 Halaman

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PN Gin



Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya pada tanggal 19 Mei 2020 telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar di bawah Register Nomor 135/Pdt.G/2020/PN Gin, tanggal 19 Mei 2020, telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2001 Para Penggugat dengan Tergugat II dan almarhum I Made Tuplin (orang tua Tergugat III) sempat berperkara di Pengadilan Negeri Gianyar dan terhadap perkara tersebut telah diputus sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar No. 54/Pdt. G/2001/PN.Gir. tertanggal 22 April 2002, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 175/PDT/2002/PT.Dps. tertanggal 27 Maret 2003, jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Kasasi No. 2686 K/PDT/2003 tertanggal 26 September 2013 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Peninjauan Kembali No. 94 PK/PDT/2007, tertanggal 19 Juli 2007, dan pula terhadapnya ada perlawanan dari pihak ketiga yaitu I Nyoman Gunawan, SH. yang pula telah diputus sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar No. 139/Pdt.Plw/2012/PN.Gir. tertanggal 26 September 2013, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 59/PDT/2014/PT.Dps. tertanggal 6 Agustus 2014 yang mana kesemua putusan tersebut pada pokoknya memutuskan berdasarkan hukum bahwa almarhum Anak Agung Biang Alit Mesin adalah berhak atas sebidang tanah terletak di Desa Bayad, Pesedahan Abian Payangan, Kabupaten Gianyar, Persil 0036 A, Klas A 39, SPPT PBB No. 51.04.002.027.000-0516.7, Luas 11.550 M2 tercatat atas nama Anak Agung Biang Alit Mesin dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Cokorda Gede Geria

Sebelah Timur : Cokorda Putra Darmaja

Sebelah Selatan : Jalan

Sebelah Barat : Cokorda Made Terong

2. Bahwa sesuai dengan putusan tersebut di atas yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, telah pula diputuskan berdasarkan hukum bahwa Para

Halaman 3 dari 20 Halaman

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Anak Agung Biang Alit Mesin dan berhak atas tanah peninggalan almarhum Anak Agung Biang Alit Mesin tersebut di atas dan pula diputuskan bahwa penguasaan tanah yang dilakukan oleh Tergugat II dan almrhum I Made Tuplin (orang tua Tergugat III) adalah tanpa hak dan melawan hukum.

3. Bahwa terhadap putusan-putusan tersebut di atas dalam posita angka satu adalah telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka Para Penggugat telah pula mengajukan permohonan eksekusi terhadap bidang tanah seperti tersebut dalam posita angka satu ke Pengadilan Negeri Gianyar sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan Putusan No. 54/BA.Eks.Pdt.G/2001/PN.Gir. pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 dan terhadap bidang tanah tersebut telah dilaksanakan pengeksekusian oleh Pengadilan dan telah ada penyerahan penguasaan hak atas tanah, pembongkaran/pengosongan terhadap bangunan yang ada di atas bidang tersebut dan berdasarkan hal tersebut maka telah terang dan sah-lah penguasaan bidang tanah tersebut oleh Para Penggugat.
4. Bahwa tanpa sepengetahuan Para Penggugat, saat perkara masih dalam proses pemeriksaan ternyata telah terjadi jual beli antara Tergugat II dan almarhum I Made Tuplin (orang tua Tergugat III) dengan Tergugat I atas sebagian bidang tanah yang tersebut dalam posita angka satu dan setelahnya Tergugat I sebagai pembeli, berdasarkan Akta Jual Beli No. 82 tertanggal 18 Maret 2008 yang dibuat dihadapan Luh Eka Nadi Antari, SH Noatris/PPAT di Kabupaten Gianyar, telah mensertifikatkan sebagian dari bidang tanah peninggalan almarhum Anak Agung Biang Alit Mesin dan kemudian terbitlah: Sertifikat Hak Milik No. 464/Desa Melinggih, luas 2.000 M2 tercatat atas nama I Nyoman Runta Arimbawa (Tergugat I) yang selanjutnya disebut sebagai **TANAH SENGKETA.**

5. Bahwa perbuatan Tergugat II dan almrhum I Made Tuplin (orang tua Tergugat III) yang telah menjual Tanah Sengketa peninggalan almarhum Anak Agung Biang Alit Mesin, yang pada waktu itu masih dalam keadaan sengketa, kepada Tergugat I, yang mana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bahwa suatu objek/bidang tanah dalam sebuah akta jual beli tidaklah boleh ditransaksikan ketika objek tersebut masih dalam sengketa, sehingga secara hukum baik Tergugat II dan orang tua Tergugat III sebagai penjual dan Tergugat I sebagai pembeli adalah telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan pula terhadapnya Tergugat II dan orang tua Tergugat III sebagai

Halaman 4 dari 20 Halaman

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjual dan Tergugat I sebagai pembeli dapat dikategorikan sebagai penjual dan pembeli yang beritikad tidak baik dan tidak seharusnya mendapat perlindungan hukum.

6. Bahwa oleh karena Tergugat II dan almarhum I Made Tuplin (orang tua Tergugat III) sebagai penjual dan Tergugat I sebagai pembeli adalah merupakan penjual dan pembeli yang beritikad tidak baik dan pula Tanah Sengketa yang dijadikan objek transaksi pada saat itu masih dalam sengketa maka telah jelas dan terang jual beli yang dilakukan oleh Tergugat II dan Orang tua Tergugat III dengan Tergugat I atas Tanah Sengketa sesuai dengan Akta Jual Beli No. 82 tertanggal 18 Maret 2008 yang dibuat dihadapan Luh Eka Nadi Antari, SH. Noatris/PPAT di Kabupaten Gianyar (Turut Tergugat I) adalah mengandung cacat yuridis dan sudah sepatutnya dinyatakan batal demi hukum.
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut dalam posita angka enam di atas maka Sertifikat Hak Milik No. 464/Desa Melinggih, luas 2.000 M2, tercatat atas nama I Nyoman Runta Arimbawa (Tergugat I), yang dimohon terbit oleh Tergugat I dengan menggunakan dasar Akta Jual Beli No. 82 tertanggal 18 Maret 2008 yang dibuat dihadapan Luh Eka Nadi Antari, SH Noatris/PPAT di Kabupaten Gianyar (Turut Tergugat I) adalah tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.
8. Bahwa perlu juga disampaikan bahwa pada waktu Para Penggugat mohon pelaksanaan eksekusi terhadap bidang tanah peninggalan almarhum Anak Agung Biang Alit Mesin dalam perkara No. 54/Pdt.G/2001/PN.Gir., yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak ada pihak yang berkeberatan atau yang mengajukan perlawanan baik Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III. Bahwa pada saat proses eksekusi tersebut Tergugat I pula ada membuat Surat Pernyataan tertanggal 26 Oktober 2015 yang isinya yaitu: bahwa Tergugat I tidak berkeberatan terhadap eksekusi dan pembongkaran atas bangunan di atas obyek eksekusi tersebut, yang dilakukan oleh Pengadilan Gianyar pada tanggal 26 Oktober 2015 atas obyek sengketa sesuai putusan/penetapan Ketua Pengadilan Negeri No. 54/Pdt-G.eks/2015/PN.Gir. Bahwa dengan tidak adanya keberatan dari Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III terhadap eksekusi tersebut maka sudah terang dan sah Para Penggugat adalah yang menguasai bidang tanah peninggalan almarhum Anak Agung Biang Alit Mesin. Bahwa terlepas dari hal tersebut di atas ternyata saat Para Penggugat meminta SHM tanah sengketa kepada Tergugat I untuk kemudian dibatalkan,

Halaman 5 dari 20 Halaman

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I malah menolak untuk menyerahkannya.

Bahwa oleh karena Para Penggugat merupakan yang berhak terhadap bidang tanah peninggalan almarhum Anak Agung Biang Alit Mesin maka perbuatan Tergugat I yang tetap menguasai SHM Tanah Sengketa tanpa alas hak yang jelas adalah Perbuatan Melawan Hukum karena sangat merugikan hak Para Penggugat.

9. Bahwa oleh karena almarhum I Made Tuplin telah meninggal dunia maka telah tepat dan terang Penggugat menarik Tergugat III sebagai pihak dalam perkara ini sebagai ahli waris yang patut mewakili orang tuanya yang telah meninggal dalam pemeriksaan perkara perdata.
10. Bahwa oleh karena jual beli yang dilakukan oleh Tergugat II dan Orang tua Tergugat III dengan Tergugat I atas Tanah Sengketa sesuai dengan Akta Jual Beli No. 82 tertanggal 18 Maret 2008 telah dibuat dihadapan Luh Eka Nadi Antari, SH. Noatris/PPAT di Kabupaten Gianyar, maka Para Penggugat telah tepat menarik Luh Eka Nadi Antari, SH. Noatris/PPAT sebagai pihak Turut Tergugat I dalam perkara ini.
11. Bahwa oleh karena di atas Tanah Sengketa telah terbit Sertifikat Hak Milik No. 464/Desa Melinggih, luas 2.000 M2, tercatat atas nama I Nyoman Runta Arimbawa (Tergugat I) hal mana sertifikat tersebut merupakan produk hukum dari Kementrian Agraria & Tata Ruang/Badan Pertanahan Kabupaten Gianyar, maka Para Penggugat telah tepat menarik Kementrian Agraria & Tata Ruang/Badan Pertanahan Kabupaten Gianyar sebagai Pihak Turut Tergugat II dalam perkara ini.

Bahwa oleh karena usaha damai yang telah dilakukan oleh Para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak mendapatkan hasil maka terpaksa gugatan ini Para Penggugat ajukan dihadapan Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Gianyar dan pada akhirnya Para Penggugat mohon putusan yang amar bunyinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar No. 54/Pdt. G/2001/PN.Gir. tertanggal 22 April 2002 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebidang tanah terletak di Desa Bayad, Pesedahan Abian Payangan, Kabupaten Gianyar, Persil 0036 A, Klas A 39, SPPT PBB No. 51.04.002.027.000-0516.7, Luas 11.550 M2 tercatat atas nama Anak Agung Biang Alit Mesin dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Cokorda Gede Geria

Halaman 6 dari 20 Halaman

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Cokorda Putra Darmaja

Sebelah Selatan : Jalan

Sebelah Barat : Cokorda Made Terong

adalah sah milik Para Penggugat.

3. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat II dan almarhum I Made Tuplin (orang tua Tergugat III) yang telah menjual Tanah Sengketa peninggalan almarhum Anak Agung Biang Alit Mesin yang pada waktu itu masih dalam keadaan sengketa kepada Tergugat I adalah Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menyatakan hukum Tergugat II, orang tua Tergugat III, dan Tergugat I adalah penjual dan pembeli yang beritikad tidak baik dan tidak seharusnya mendapat perlindungan hukum.
5. Menyatakan hukum Akta Jual Beli No. 82 tertanggal 18 Maret 2008 yang dibuat dihadapan Luh Eka Nadi Antari, SH. Noatris/PPAT di Kabupaten Gianyar adalah cacat secara yuridis dan patut dibatalkan.
6. Menyatakan hukum Sertifikat Hak Milik No. 464/Desa Melinggih, luas 2.000 M2 tercatat atas nama I Nyoman Runta Arimbawa (Tergugat I) adalah tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.
7. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan mentaati isi putusan ini.
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini semestinya.

Atau:

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar berpendapat lain, maka Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan:

- Para Penggugat, hadir Kuasanya yang bernama ANAK AGUNG GDE OKA, SH. dan . ANAK AGUNG GEDE SERIDALEM, SH.,
- Tergugat I, tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun menurut Surat Nomor W.24-U7/1143/HK.02/5/2020, tanggal 26 Mei 2020 perihal Mohon bantuan untuk memanggil Tergugat I perkara perdata Nomor 135/Pdt.G/2020/PN Gin dan berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor 135/Pdt.G/2020/PN Gin, tanggal 11 Juni 2020 dan tanggal 23 Juni 2020, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Halaman 7 dari 20 Halaman

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat II, tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor 135/Pdt.G/2020/PN Gin, tanggal 26 Mei 2020, 4 Juni 2020 dan 18 Juni 2020 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;
- Tergugat III, tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor 135/ Pdt.G/2020/PN Gin, tanggal 26 Mei 2020, 4 Juni 2020 dan 18 Juni 2020 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;
- Turut Tergugat I, tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor 135/ Pdt.G/2020/PN Gin, tanggal 26 Mei 2020, 4 Juni 2020 dan 18 Juni 2020 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;
- Turut Tergugat II, hadir Kuasanya yang bernama ANAK AGUNG ISTRI DIAH MAHADEWI, S.H., M.H.;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim berdasarkan Perma (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menawarkan dan mengusahakan jalan penyelesaian secara damai perkara ini melalui mediator dari luar atau melalui Hakim Mediator yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Gianyar dan atas penawaran tersebut para pihak sepakat untuk mempergunakan Hakim mediator yang ada di Pengadilan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Hakim Mediator Pengadilan Negeri Gianyar sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.H., M.H., tanggal 15 Juli 2020, yang telah ditunjuk oleh Majelis Hakim pada tanggal 15 Juli 2020, perdamaian yang diupayakan oleh kedua belah pihak dalam proses mediasi tidak mencapai kata sepakat untuk berdamai/ gagal, selanjutnya Hakim mediator melaporkan kepada Majelis Hakim perkara aquo untuk melanjutkan proses persidangan sebagaimana mestinya;

Halaman 8 dari 20 Halaman

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi tidak mencapai kata sepakat untuk berdamai/ gagal, maka pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat tanggal 19 Mei 2020, dengan perubahan/perbaikan surat gugatan tanggal 29 Juli 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Perbaikan pada halaman 3, posita angka 4, yaitu:

Dahulu tercantum:

"Sertifikat Hak Milik No. 464/Desa Melinggih, luas 2.000 M2 tercatat atas nama I Nyoman Runta Arimbawa (Tergugat I)"

Sekarang diperbaiki :

"Sertifikat Hak Milik No. 464/Desa Melinggih Kelod, luas 2.000 M2 tercatat atas nama I Nyoman Runta Arimbawa (Tergugat I)"

2. Perbaikan pada halaman 4, posita angka 7, yaitu :

Dahulu tercantum:

"Sertifikat Hak Milik No. 464/Desa Melinggih, luas 2.000 M2 tercatat atas nama I Nyoman Runta Arimbawa (Tergugat I)"

Sekarang diperbaiki :

"Sertifikat Hak Milik No. 464/Desa Melinggih Kelod, luas 2.000 M2 tercatat atas nama I Nyoman Runta Arimbawa (Tergugat I)"

3. Perbaikan pada halaman 4, posita angka 11, yaitu:

Dahulu tercantum:

"Sertifikat Hak Milik No. 464/Desa Melinggih, luas 2.000 M2 tercatat atas nama I Nyoman Runta Arimbawa (Tergugat I)"

Sekarang diperbaiki:

"Sertifikat Hak Milik No. 464/Desa Melinggih Kelod, luas 2.000 M2 tercatat atas nama I Nyoman Runta Arimbawa (Tergugat I)"

4. Perbaikan pada halaman 5, petitum angka 6, yaitu:

Dahulu tercantum:

"Sertifikat Hak Milik No. 464/Desa Melinggih, luas 2.000 M2 tercatat atas nama I Nyoman Runta Arimbawa (Tergugat I)"

Sekarang diperbaiki:

"Sertifikat Hak Milik No. 464/Desa Melinggih Kelod, luas 2.000 M2 tercatat atas nama I Nyoman Runta Arimbawa (Tergugat I)"

Halaman 9 dari 20 Halaman

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Turut Tergugat II telah mengajukan dalil-dalil bantahannya sebagaimana tercantum dalam surat Jawaban Turut Tergugat II tanggal 5 Agustus 2020 yang disampaikan pada persidangan tanggal 5 Agustus 2020, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

--

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil dari Gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas.
2. Bahwa pada tahun 1997 terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 205/Desa Melinggih Klod atas nama I Made Tuplin dan I Ketut Nesa, luas 10650 M2 yang selanjutnya Sertipikat Hak Milik tersebut dimatikan karena di pecah-pecah sampai habis yang salah satunya pada tanggal 26 Juli 2000 terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 283/Desa Melinggih Klod, luas 10050 M2 atas nama I Made Tuplin dan I Ketut Nesa. Bahwa selanjutnya Sertipikat Hak Milik tersebut dimatikan karena dipecah-pecah sampai habis yang salah satunya pada tanggal 2 April 2008 terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 464/Desa Melinggih Klod, luas 2000 M2 atas nama I Made Tuplin dan I Ketut Nesa yang selanjutnya beralih kepada I Nyoman Runta Arimbawa berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 18 Maret 2008, Nomor: 82/2008 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Luh Eka Nadi Antarai, SH., Mkn.
3. Bahwa terhadap hal tersebut Turut Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 464/Desa Melinggih Klod, luas 2000 M2 atas nama I Nyoman Runta Arimbawa telah memperhatikan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan perundang-undangan baik yang bersifat prosedural/formal maupun yang bersifat material atau substansial serta sesuai dengan kewenangan Turut Tergugat.
4. Bahwa untuk selain dan selebihnya Turut Tergugat tidak menanggapi karena merupakan dalil-dalil dari gugatan Penggugat serta tidak ada Relevansinya dengan Turut Tergugat.
5. Berdasarkan alasan dan hal yang diuraikan diatas kami Turut Tergugat, mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 20 Halaman

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo at bono).

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasanya tidak mengajukan Replik terhadap jawaban dari Kuasa Turut Tergugat II, sehingga dengan tidak diajukannya Replik oleh Kuasa Para Penggugat, maka Kuasa Turut Tergugat II tidak juga mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Para Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-16 berupa:

1. Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Putusan Nomor : 54/BA.Eks.Pdt.G/2001/PN.Gir, tanggal 26 Oktober 2015, yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Gianyar, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan An. I Ketut Tegiarinata, tanggal 26 Oktober 2015, yang pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan untuk melaksanakan eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 26 Oktober 2015, atas tanah obyek sengketa sesuai penetapan Ketua Pengadilan Negeri No. 54/Pdt-G eks/2015/PN Gr, diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan An. I Ketut Suartana, tanggal 26 Oktober 2015, yang pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan terhadap eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 26 Oktober 2015, atas tanah obyek sengketa sesuai penetapan Ketua Pengadilan Negeri No. 54/Pdt-G eks/2015/PN Gr dan menyerahkan tanah sengketa kepada pemohon eksekusi, diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan An. I Wayan Radin, tanggal 26 Oktober 2015, yang pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan terhadap eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 26 Oktober 2015, atas tanah obyek sengketa sesuai penetapan Ketua Pengadilan Negeri No. 54/Pdt-G eks/2015/PN Gr, untuk melakukan

Halaman 11 dari 20 Halaman

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembongkaran atas bangunan/kandang ayam yang ada di atas tanah yang menjadi obyek eksekusi, diberi tanda Bukti P-4;

5. Fotokopi Surat Pernyataan An I Ketut Nesa, tanggal 26 Oktober 2015, yang pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan untuk melaksanakan eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 26 Oktober 2015, atas tanah obyek sengketa sesuai penetapan Ketua Pengadilan Negeri No. 54/Pdt-G eks/2015/PN Gr dan menyerahkan tanah sengketa kepada Pemohon eksekusi, diberi tanda Bukti P-5;

6. Fotokopi Surat Pernyataan An. I Nyoman Runta Arimbawa, tanggal 26 Oktober 2015, yang pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan terhadap eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 26 Oktober 2015, atas tanah obyek sengketa sesuai putusan /penetapan Ketua Pengadilan Negeri No. 54/Pdt-G eks/2015/PN Gr, diberi tanda Bukti P-6;

7. Fotokopi Turunan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 54/Pdt.G/2001/PN.GIR., tanggal 22 April 2002, yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Gianyar, diberi tanda Bukti P-7;

8. Fotokopi Turunan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar NOMOR : 175/PDT/2002/PT.DPS, tanggal 27 Maret 2003, yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Gianyar, diberi tanda Bukti P-8;

9. Fotokopi Turunan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Turunan Putusan Kasasi) Nomor : 2686K/PDT/2003, tanggal 26 September 2005, yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Gianyar, diberi tanda Bukti P-9;

10. Fotokopi Turunan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Turunan Putusan Peninjauan Kembali) NO. 94 PK/Pdt/2007, tanggal 19 Juli 2007, yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Gianyar, diberi tanda Bukti P-10;

11. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 139/Pdt.Plw/2012/PN.Gir., tanggal 26 September 2013, diberi tanda Bukti P-11;

12. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 59/PDT/2014/PT.DPS., tanggal 6 Agustus 2014, diberi tanda Bukti P-12;

13. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 466, Desa Melinggih Klod, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, tanggal 2 April

Halaman 12 dari 20 Halaman

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008, luas 2420 M2, atas nama Pemegang Hak I Made Tuplin dan I Ketut Nesa, beserta lampirannya berupa Surat Ukur Nomor : 224/2008, diberi tanda Bukti P-13;

14. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 468, Desa Melinggih Klod, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, tanggal 2 April 2008, luas 900 M2, atas nama Pemegang Hak I Made Tuplin dan I Ketut Nesa, beserta lampirannya berupa Surat Ukur Nomor : 226/2008, diberi tanda Bukti P-14;

15. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 476, Desa Melinggih Kelod, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, tanggal 21 Oktober 2008, luas 400 M2, atas nama Pemegang Hak I Wayan Radin, beserta lampirannya berupa Surat Ukur Nomor : 236/2008, diberi tanda Bukti P-15;

16. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 477, Desa Melinggih Klod, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, tanggal 21 Oktober 2008, luas 2420 M2, atas nama Pemegang Hak I Made Tuplin dan I Ketut Nesa, beserta lampirannya berupa Surat Ukur Nomor : 237/2008, diberi tanda Bukti P-16;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Kuasa Turut Tergugat II mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.T.II-1 sampai dengan T.T.II-5 berupa :

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 464, Desa Melinggih Klod, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, Luas tanah 2000 m², atas nama Pemegang Hak I Nyoman Runta Arimbawa, tanggal 2 April 2008, diberi tanda Bukti T.T.II-1;
2. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 205, Desa Melinggih Klod, Kecamatan Payangan, Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar, Propinsi Daerah Tingkat I Bali, Luas tanah 10650 m², atas nama Pemegang Hak I Made Tuplin dan I Ketut Nesa, tanggal 15 Januari 1997, diberi tanda Bukti T.T.II-2;
3. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 283, Desa Melinggih Klod, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, Luas tanah

Halaman 13 dari 20 Halaman

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10050 m², atas nama Pemegang Hak I Made Tuplin dan I Ketut Nesa, tanggal 26 Juli 2000, diberi tanda Bukti T.T.II-3;

4. Fotokopi Surat Ukur Nomor 222/2008, sebidang tanah terletak dalam Desa Melinggih Klod, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, Luas 2000 m² (dua ribu meter persegi), Penunjukan dan penetapan batas oleh I Made Tuplin dan I Ketut Nesa, tanggal 31 Maret 2008, diberi tanda Bukti T.T.II-4;

5. Fotokopi Surat Ukur Nomor 20/2000, sebidang tanah terletak dalam Desa Melinggih Klod, Kecamatan Payangan, Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar, Propinsi Daerah Tingkat I Bali, Luas 10050 m² (sepuluh ribu lima puluh meter persegi), Penunjukan dan penetapan batas oleh I Made Tuplin dan I Ketut Nesa, tanggal 13 Juni 2000, diberi tanda Bukti T.T.II-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Turut Tergugat II tidak mengajukan saksi-saksi dan hanya mengajukan bukti-bukti surat;

Menimbang, bahwa karena obyek sengketa dalam perkara ini adalah mengenai tanah, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 189 ayat 2 R.Bg dan Pasal 180 ayat 1 dan 2 R.Bg serta Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. (SEMA) No.7 Tahun 2001 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. (SEMA) No.5 Tahun 1994, agar diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh dari obyek yang disengketakan, baik mengenai letak, batas-batas dan penguasaannya, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2020, yang selengkapnyanya sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 14 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 19 Agustus 2020, sedangkan Turut Tergugat II melalui Kuasanya menyatakan tidak mengajukan kesimpulan, dan para pihak untuk selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini, menunjuk segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan sebagaimana

Halaman 14 dari 20 Halaman

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termaktub dalam berita acara persidangan ini, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan atas putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah seperti yang diuraikan di dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Para Penggugat dan Turut Tergugat II hadir dalam persidangan sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I, telah dipanggil dengan patut, namun tidak hadir dan tidak pula datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara kontradiktor (*contradiktoir*) dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta Turut Tergugat I dianggap telah mengesampingkan haknya untuk menanggapi dalil gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara Gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim akan meninjau terlebih dahulu mengenai Gugatan Para Penggugat dari segi formalitasnya ;

Menimbang, bahwa langkah Majelis Hakim untuk meninjau terlebih dahulu mengenai Gugatan Para Penggugat dari segi formalitas gugatan, tidaklah bertentangan dengan hukum Acara Perdata *in casu* RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*) dan tidak bertentangan pula dengan asas Hakim bersifat pasif, karena Majelis Hakim berpendapat hal-hal yang bersifat formalitas dari suatu Gugatan sangat berpengaruh terhadap aspek yang bersifat material dari suatu Gugatan itu sendiri, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa sebelum sampai pada masalah keadilan substansial (pokok perkara), maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan masalah keadilan prosedural (formalitas surat gugatan), dan oleh karenanya jangan sampai suatu pokok perkara Gugatan telah diperiksa dan dijatuhi Putusan, namun Putusan tersebut tidak dapat dijalankan atau tidak dapat dieksekusi (*non eksekutable*) karena terdapat permasalahan formalitas dari Gugatan itu sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dalil gugatan Para Penggugat, pada pokoknya jika Para Penggugat mendalilkan pada posita gugatan angka 1 yaitu pada tahun 2001 Para Penggugat dengan Tergugat II dan almarhum I Made Tuplin (orang tua Tergugat III) sempat berperkara di Pengadilan Negeri Gianyar dan terhadap perkara tersebut telah diputus sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar No. 54/Pdt. G/2001/PN.Gir. tertanggal 22 April 2002, jo.

Halaman 15 dari 20 Halaman

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 175/PDT/2002/PT.Dps. tertanggal 27 Maret 2003, jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Kasasi No. 2686 K/PDT/2003 tertanggal 26 September 2013 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Peninjauan Kembali No. 94 PK/PDT/2007, tertanggal 19 Juli 2007, dan pula terhadapnya ada perlawanan dari pihak ketiga yaitu I Nyoman Gunawan, SH. yang pula telah diputus sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar No. 139/Pdt.Plw/2012/PN.Gir. tertanggal 26 September 2013, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 59/PDT/2014/PT.Dps. tertanggal 6 Agustus 2014 yang mana kesemua putusan tersebut pada pokoknya memutuskan berdasarkan hukum bahwa almarhum Anak Agung Biang Alit Mesin adalah berhak atas sebidang tanah terletak di Desa Bayad, Pesedahan Abian Payangan, Kabupaten Gianyar, Persil 0036 A, Klas A 39, SPPT PBB No. 51.04.002.027.000-0516.7, Luas 11.550 M2 tercatat atas nama Anak Agung Biang Alit Mesin dengan batas-batas:

Sebelah Utara	:	Cokorda Gede Geria
Sebelah Timur	:	Cokorda Putra Darmaja
Sebelah Selatan	:	Jalan
Sebelah Barat	:	Cokorda Made Terong

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam posita gugatan angka 2 dan angka 3, Para Penggugat mendalilkan pada pokoknya jika sesuai dengan putusan tersebut di atas yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, telah pula diputuskan berdasarkan hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Anak Agung Biang Alit Mesin dan berhak atas tanah peninggalan almarhum Anak Agung Biang Alit Mesin tersebut di atas dan pula diputuskan bahwa penguasaan tanah yang dilakukan oleh Tergugat II dan almrhum I Made Tuplin (orang tua Tergugat III) adalah tanpa hak dan melawan hukum dan telah pula mengajukan permohonan eksekusi terhadap bidang tanah seperti tersebut dalam posita angka satu ke Pengadilan Negeri Gianyar sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan Putusan No. 54/BA.Eks.Pdt.G/2001/PN.Gir. pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 dan terhadap bidang tanah tersebut telah dilaksanakan pengeksekusian oleh Pengadilan dan telah ada penyerahan penguasaan hak atas tanah, pembongkaran/pengosongan terhadap bangunan yang ada di atas bidang tersebut dan berdasarkan hal tersebut maka telah terang dan sah-lah penguasaan bidang tanah tersebut oleh Para Penggugat;

Halaman 16 dari 20 Halaman

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam posita gugatan angka 4, Para Penggugat mendalilkan jika tanpa sepengetahuan Para Penggugat, saat perkara masih dalam proses pemeriksaan ternyata telah terjadi jual beli antara Tergugat II dan almarhum I Made Tuplin (orang tua Tergugat III) dengan Tergugat I atas sebagian bidang tanah yang tersebut dalam posita angka satu dan setelahnya Tergugat I sebagai pembeli, berdasarkan Akta Jual Beli No. 82 tertanggal 18 Maret 2008 yang dibuat dihadapan Luh Eka Nadi Antari, SH Noatris/PPAT di Kabupaten Gianyar, telah mensertifikatkan sebagian dari bidang tanah peninggalan almarhum Anak Agung Biang Alit Mesin dan kemudian terbitlah: Sertifikat Hak Milik No. 464/Desa Melinggih, luas 2.000 M2 tercatat atas nama I Nyoman Runta Arimbawa (Tergugat I) yang selanjutnya disebut sebagai TANAH SENGKETA;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada posita gugatan angka 1 sampai dengan posita gugatan angka 4 didapat kesimpulan bahwa yang dimaksud oleh Para Penggugat sebagai objek sengketa adalah sebidang tanah yang terletak di Desa Melinggih dengan luas 2.000 M2 tercatat atas nama I Nyoman Runta Arimbawa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada petitum gugatan angka 2, menyatakan hukum sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar No. 54/Pdt. G/2001/PN.Gir. tertanggal 22 April 2002 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebidang tanah terletak di Desa Bayad, Pesedahan Abian Payangan, Kabupaten Gianyar, Persil 0036 A, Klas A 39, SPPT PBB No. 51.04.002.027.000-0516.7, Luas 11.550 M2 tercatat atas nama Anak Agung Biang Alit Mesin dengan batas-batas: Sebelah Utara : Cokorda Gede Geria, Sebelah Timur : Cokorda Putra Darmaja, Sebelah Selatan : Jalan, Sebelah Barat : Cokorda Made Terong, adalah sah milik Para Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil posita gugatan dengan petitum gugatan tersebut diatas, timbul suatu pertanyaan bagi Majelis Hakim apakah yang disebut sebagai objek sengketa adalah sebidang tanah yang terletak di Desa Melinggih seluas 2.000 M2 ataukah tanah sengketa adalah sebidang tanah yang terletak di Desa Bayad, Pesedahan Abian Payangan, Kabupaten Gianyar, Persil 0036 A, Klas A 39, SPPT PBB No. 51.04.002.027.000-0516.7 dengan Luas 11.550 M2?

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut juga telah dilakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2020, dimana Para Penggugat menunjuk sebidang tanah yang terletak di Desa Melinggih dengan luas

Halaman 17 dari 20 Halaman

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000 M2, yang menurut Para Penggugat merupakan bagian dari bidang tanah seluas 11.550 M2;

Menimbang, bahwa posita dengan petitum gugatan, harus saling mendukung, tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi maka mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Sehubungan dengan hal itu, hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum, harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan atau dengan kata lain harus terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita dengan petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum (*M. Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Halaman 452*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Retnowulan Sutanto, SH., dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, penerbit CV. Mandar Maju tahun 2005, hlm.17, menjelaskan sebagai berikut:

"Dalam surat gugatan harus pula dilengkapi dengan petitum, yaitu hal-hal apa yang diinginkan atau diminta oleh penggugat untuk diputuskan, ditetapkan dan diperintahkan Hakim. Petitum ini harus lengkap dan jelas, karena bagian dari surat gugatan ini yang terpenting. Apabila petitum tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya petitum tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain disebut obscur libel (gugatan yang tidak jelas atau gugatan kabur), yang berakibat tidak diterimanya atau ditolaknya gugatan tersebut";

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan posita gugatan angka 4 kemudian selanjutnya petitum gugatan angka 2, dimana tidak terdapat persesuaian dengan apa yang dinyatakan sebagai objek sengketa oleh Para Penggugat yaitu sebidang tanah yang terletak di Desa Medahan seluas 2000 M2 dengan apa yang dituntut dalam petitum gugatan yaitu sebidang tanah yang terletak Desa Bayad, Pesedahan Abian Payangan, Kabupaten Gianyar, Persil 0036 A, Klas A 39, SPPT PBB No. 51.04.002.027.000-0516.7, Luas 11.550 M2. Seharusnya apa yang dikemukakan oleh Para Penggugat sebagai objek sengketa dalam posita gugatannya harus pula dituangkan dalam petitum gugatannya, tidak menyebut objek sengketa lain sebagai item yang di mohonkan untuk diputuskan dalam petitum gugatan. Tentunya hal tersebut menyebabkan Posita Gugatan dengan Petitum Gugatan tidak sinkron/ saling bertentangan, sehingga

Halaman 18 dari 20 Halaman

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur mengenai objek sengketanya (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat adanya kerancuan antara posita dan petitum gugatan Para Penggugat karena saling bertentangan, maka gugatan Para Penggugat dinilai cacat hukum, sehingga dikualifikasikan sebagai gugatan kabur/obscur libel, yang berakibat tidak diterimanya atau ditolakny gugatan tersebut, sebagaimana Yurisprudensi MA Nomor 67K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 menyatakan bahwa, "Petitum tidak sesuai dengan Posita, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima", dan Yurisprudensi MA Nomor 582.K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 menyatakan bahwa, "Karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat kabur (*Obscuur Libel*), maka terhadap gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), maka terhadap pokok perkara tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg biaya perkara haruslah dibebankan kepada Para Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat pasal –pasal dalam Rbg serta ketentuan perundang –undangan lainnya;

MENGADILI

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.3.816.000,00 (tiga juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020 oleh kami **IDA AYU SRI ADRIYANTHI A.W., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **NI LUH PUTU PARTIWI, S.H., M.H.**, dan **WAWAN EDI PRASTIYO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat

Halaman 19 dari 20 Halaman

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 135/Pdt.G/2020/PN Gin, tanggal 19 Mei 2020. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DEWA AYU AGUNG ARI ASTIDEWI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Turut Tergugat II, tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta Turut Tergugat I;

Hakim –hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

T.t.d.

T.t.d.

NI LUH PUTU PARTIWI, SH. MH.

IDA AYU SRI ADRIYANTHI A. W., SH. MH.

T.t.d.

WAWAN EDI PRASTIYO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
T.t.d.

DEWA AYU AGUNG ARI ASTIDEWI, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	2.900.000,00
4. PNBP Panggilan.....	Rp	60.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	Rp	750.000,00
6. PNBP Biaya Pemeriksaan Setempat.....	Rp	10.000,00
7. Redaksi Putusan	Rp	10.000,00
8. Materai Putusan	Rp.	6.000,00
----- +		
J u m l a h		Rp3.816.000,00

(Tiga Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Rupiah);

Halaman 20 dari 20 Halaman

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PN Gin